



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 12/Pid.B/2016/PN. Sbs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1.	Nama Lengkap	:	LIU NAM SAU Alias ASAU anak LIM LIONG PHIN
2.	Tempat Lahir	:	Sambas
3.	Umur / Tanggal Lahir	:	39 Tahun / 25 April 1976
4.	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
5.	Kebangsaan	:	Indonesia
6.	Tempat Tinggal	:	Dusun Sebenua, Desa Lubuk Dagang, RT.015/ RW.006, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas
7.	Agama	:	Budha
8.	Pekerjaan	:	Wiraswasta

Terdakwa di tangkap, sejak tanggal 7 Desember 2015 sampai dengan tanggal 8 Desember 2015;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2015 sampai dengan tanggal 27 Desember 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan 20 Januari 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 21 Januari 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 22 Januari 2016 sampai dengan tanggal 20 Februari 2016;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.B/2016/PN.Sbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 12/ Pen.Pid/2016/PN.Sbs. tanggal 22 Januari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pen.Pid/2016/PN.Sbs. tanggal 22 Januari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LIU NAM SAU Alias ASAU ANAK LIM LIONG PHIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada Khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LIU NAM SAU Alias ASAU ANAK LIM LIONG PHIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan bulan dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar lapak warna pink bergambar 6 macam gambar binatang.
 - 3 (tiga) buah dadu bergambar 6 macam gambar binatang.
 - 1 (satu) buah tutup hap warna coklat.
 - 1 (satu) buah tutup Hap warna putih.
 - 2 (dua) buah papan triplek.
 - 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 669.000,- (enam ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tuntutan tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan / pledoi namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan.

Pertama

----- Bahwa terdakwa LIU NAM SAU ALS ASAU ANAK LIM LIONG PHIN pada hari Senin tanggal 07 Desember 2015 sekira pukul 00.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di belakang Tepekong di Jl. Raya Subah Gg. Kebun Sayur Dusun Sebenua Desa Lubuk Dagang Kec. Sambas Kabupaten Sambas atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan mana di lakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2015 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa mengikuti rapat di Tepekong lalu sekitar pukul 22.00 Wib setelah rapat selesai terdakwa mengajak saksi Cow Cek Als Aba Anak Sim Teng Ciu, saksi Handoko Alias Kafuk Anak Jong Sun Nyan, saksi Hon Pit Bong Als Abong Anak Hon Nyan Sin, dan saksi Nyit Tjung Als Afu Anak Chai Ko Kwet untuk bermain judi Liong Fu di belakang Tepekong di Jl. Raya Subah Gg. Keun Sayur Dusun Sebenua Desa Lubuk Dagang Kec.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.B/2016/PN.Sbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sambas Kabupaten Sambas selanjutnya terdakwa pulang kerumah untuk mengambil peralatan judi Liong Fu di rumah terdakwa selanjutnya terdakwa kembali ke belakang tepekong untuk bermain judi bersama dengan saksi Cow Cek Als Aba Anak Sim Teng Ciu, saksi Handoko alias Kafuk Anak Jong Sun Nyan, saksi Hon Pit Bong Als Abaong Anak Hon Nyan Sin, dan saksi Nyit Tjung Als Afu Anak Chai Ko Kwet dan terdakwa berperan sebagai Bandar selanjutnya perjudian Liong fu tersebut terdakwa lakukan dengan cara pertama- tama terdakwa menentukan batas pasangan tiap –tiap pemain yaitu maksimal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa membuka lapak bergambar 6 (enam) macam gambar binatang diatas lantai lalu terdakwa menyimpan buah dadu yang bergambar 6 (enam) macam binatang diatas rokok Malboro merah dan ditutup dengan tutup Hap (tutup Paralon) selanjutnya terdakwa mengguncang buah dadu tersebut dan pemain meletakkan uang pasangannya pada salah satu gambar yang ada di lapak selanjutnya terdakwa membuka tutup hap dan melihat gambar yang keluar jika pasangan pemain pada gambar yang ada yang sesuai dengan gambar yang muncul pada buah dadu maka terdakwa yang kalah dan terdakwa membayar uang sejumlah pasangan yang di pasang oleh pemain akan tetapi apabila pasangan pemain pada gambar tidak sesuai dengan gambar yang muncul pada buah dadu maka terdakwa selaku Bandar yang menang serta berhak mengambil uang pasangan pemain yang ada diatas lapak namun hingga pada hari Senin sekira pukul 00. 30 tanggal 07 Desember 2015 pada saat terdakwa dan saksi Cow Cek Als Aba Anak Sim Teng Ciu, saksi Handoko Alias Kafuk Anak Jong Sun Nyan, saksi Hon Pit Bong Als Abaong Anak Hon Nyan Sin, dan saksi Nyit Tjung Als Afu Anak Chai Ko Kwet masih sedang main judi Liong Fu tiba-tiba datang pihak kepolisian yang mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi saksi Cow Cek Als Aba Anak Sim Teng Ciu, saksi Handoko Alias Kafuk Anak Jong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sun Nyan, saksi Hon Pit Bong Als Abong Anak Hon Nyan Sin, dan saksi Nyit Tjung Als Afu Anak Chai Ko Kwet selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi saksi Cow Cek Als Aba Anak Sim Teng Ciu, saksi Handoko Alias Kafuk Anak Jong Sun Nyan, saksi Hon Pit Bong Als Abong Anak Hon Nyan Sin, dan saksi Nyit Tjung Als Afu Anak Chai Ko Kwet dibawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menawarkan atau menyediakan permainan judi Liong Fu tersebut adalah untuk kehidupan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa terdakwa adalah masyarakat biasa yang tidak memiliki ijin dari yang pejabat yang berwenang menawarkan atau menyediakan judi Liong Fu.

----- Perbuatan terdakwa LIU NAM SAU ALS ASAU ANAK LIM LIONG PHIN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP .

A T A U

KEDUA

----- Bahwa terdakwa LIU NAM SAU ALS ASAU ANAK LIM LIONG PHIN pada hari Senin tanggal 07 Desember 2015 sekira pukul 00.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat belakang Tepekong di Jl. Raya Subah Gg. Kebun Sayur Dusun Sebenua Desa Lubuk Dagang Kec. Sambas Kabupaten Sambas atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada Khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan mana di lakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2015 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa mengikuti rapat di Tepekong lalu sekitar pukul 22.00 Wib setelah rapat selesai terdakwa mengajak saksi Cow Cek

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.B/2016/PN.Sbs.



Als Aba Anak Sim Teng Ciu, saksi Handoko Alias Kafuk Anak Jong Sun Nyan, saksi Hon Pit Bong Als Abong Anak Hon Nyan Sin, dan saksi Nyit Tjung Als Afu Anak Chai Ko Kwet untuk bermain judi Liong Fu di belakang Tepekong di Jl. Raya Subah Gg. Keun Sayur Dusun Sebenua Desa Lubuk Dagang Kec. Sambas Kabupaten Sambas selanjutnya terdakwa pulang kerumah untuk mengambil peralatan judi Liong Fu di rumah terdakwa selanjutnya terdakwa kembali ke belakang tepekong untuk bermain judi bersama dengan saksi Cow Cek Als Aba Anak Sim Teng Ciu, saksi Handoko alias Kafuk Anak Jong Sun Nyan, saksi Hon Pit Bong Als Abaong Anak Hon Nyan Sin, dan saksi Nyit Tjung Als Afu Anak Chai Ko Kwet dan terdakwa berperan sebagai Bandar selanjutnya perjudian Liong fu tersebut terdakwa lakukan dengan cara pertama- tama terdakwa menentukan batas pasangan tiap –tiap pemain yaitu maksimal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa membuka lapak bergambar 6 (enam) macam gambar binatang diatas lantai lalu terdakwa menyimpan buah dadu yang bergambar 6 (enam) macam binatang diatas rokok Malboro merah dan ditutup dengan tutup Hap (tutup Paralon) selanjutnya terdakwa mengguncang buah dadu tersebut dan pemain meletakkan uang pasangannya pada salah satu gambar yang ada di lapak selanjutnya terdakwa membuka tutup hap dan melihat gambar yang keluar jika pasangan pemain pada gambar yang ada yang sesuai dengan gambar yang muncul pada buah dadu maka terdakwa yang kalah dan terdakwa membayar uang sejumlah pasangan yang di pasang oleh pemain akan tetapi apabila pasangan pemain pada gambar tidak sesuai dengan gambar yang muncul pada buah dadu maka terdakwa selaku Bandar yang menang serta berhak mengambil uang pasangan pemain yang ada diatas lapak namun hingga pada hari Senin sekira pukul 00. 30 tanggal 07 Desember 2015 pada saat terdakwa dan saksi Cow Cek Als Aba Anak Sim Teng Ciu, saksi Handoko Alias Kafuk Anak Jong Sun Nyan, saksi Hon Pit Bong Als Abong Anak Hon Nyan Sin, dan saksi Nyit Tjung Als Afu Anak Chai Ko Kwet masih sedang main judi Liong Fu tiba-tiba datang pihak kepolisian yang mendapat informasi dari masyarakat tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya permainan judi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi saksi Cow Cek Als Aba Anak Sim Teng Ciu, saksi Handoko Alias Kafuk Anak Jong Sun Nyan, saksi Hon Pit Bong Als Abong Anak Hon Nyan Sin, dan saksi Nyit Tjung Als Afu Anak Chai Ko Kwet selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi saksi Cow Cek Als Aba Anak Sim Teng Ciu, saksi Handoko Alias Kafuk Anak Jong Sun Nyan, saksi Hon Pit Bong Als Abong Anak Hon Nyan Sin, dan saksi Nyit Tjung Als Afu Anak Chai Ko Kwet dibawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menawarkan atau menyediakan permainan judi Liong Fu tersebut adalah untuk kehidupan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa terdakwa adalah masyarakat biasa yang tidak memiliki ijin dari yang pejabat yang berwenang menawarkan atau menyediakan judi Liong Fu.

----- Perbuatan terdakwa LIU NAM SAU ALS ASAU ANAK LIM LIONG PHIN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - saksi sebagai berikut:

1. Saksi Cow Cek Als Aba Anak Sim Teng Ciu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2015 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa mengikuti rapat di Tepekong lalu setelah rapat selesai terdakwa mengajak saksi Cow Cek Als Aba Anak Sim Teng Ciu, saksi Handoko Alias Kafuk Anak Jong Sun Nyan, saksi Hon Pit Bong Als Abong Anak Hon Nyan Sin, dan saksi Nyit Tjung Als Afu Anak Chai Ko Kwet untuk bermain judi Liong Fu di belakang Tepekong di Jl. Raya Subah Gg. Keun Sayur Dusun Sebenua Desa Lubuk Dagang Kec. Sambas Kabupaten Sambas selanjutnya terdakwa pulang kerumah untuk

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.B/2016/PN.Sbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil peralatan judi Liong Fu di rumah terdakwa selanjutnya terdakwa kembali ke belakang tepekong untuk bermain judi bersama dengan saksi Cow Cek Als Aba Anak Sim Teng Ciu, saksi Handoko alias Kafuk Anak Jong Sun Nyan, saksi Hon Pit Bong Als Abaong Anak Hon Nyan Sin, dan saksi Nyit Tjung Als Afu Anak Chai Ko Kwet dan terdakwa berperan sebagai Bandar selanjutnya perjudian Liong fu tersebut terdakwa lakukan dengan cara pertama- tama terdakwa menentukan batas pasangan tiap –tiap pemain yaitu maksimal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa membuka lapak bergambar 6 (enam) macam gambar binatang diatas lantai lalu terdakwa menyimpan buah dadu yang bergambar 6 (enam) macam binatang diatas rokok Malboro merah dan ditutup dengan tutup Hap (tutup Paralon) selanjutnya terdakwa mengguncang buah dadu tersebut dan pemain meletakkan uang pasangannya pada salah satu gambar yang ada di lapak selanjutnya terdakwa membuka tutup hap dan melihat gambar yang keluar jika pasangan pemain pada gambar yang ada yang sesuai dengan gambar yang muncul pada buah dadu maka terdakwa yang kalah dan terdakwa membayar uang sejumlah pasangan yang di pasang oleh pemain akan tetapi apabila pasangan pemain pada gambar tidak sesuai dengan gambar yang muncul pada buah dadu maka terdakwa selaku Bandar yang menang serta berhak mengambil uang pasangan pemain yang ada diatas lapak .

- Bahwa pada hari Senin sekira pukul 00. 30 Wib tanggal 07 Desember 2015 pada saat terdakwa dan saksi Cow Cek Als Aba Anak Sim Teng Ciu, saksi Handoko Alias Kafuk Anak Jong Sun Nyan, saksi Hon Pit Bong Als Abong Anak Hon Nyan Sin, dan saksi Nyit Tjung Als Afu Anak Chai Ko Kwet masih sedang main judi Liong Fu tiba-tiba datang pihak kepolisian yang mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi saksi Cow Cek Als Aba Anak Sim Teng Ciu, saksi Handoko Alias Kafuk Anak Jong Sun Nyan, saksi Hon Pit Bong Als Abong Anak Hon Nyan Sin, dan saksi Nyit Tjung Als Afu Anak Chai Ko Kwet selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi saksi Cow Cek Als Aba Anak Sim Teng Ciu, saksi Handoko Alias Kafuk Anak Jong Sun Nyan, saksi Hon Pit Bong Als

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abong Anak Hon Nyan Sin, dan saksi Nyit Tjung Als Afu Anak Chai Ko Kwet dibawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa permainan tersebut bersifat untung – untungan dan tidak diperlukannya keahlian khusus.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang pejabat yang berwenang untuk menawarkan permainan Liong Fu tersebut.
- Bahwa terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Handoko Als Kafuk Anak Jong Sun Nyan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2015 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa mengikuti rapat di Tepekong lalu setelah rapat selesai terdakwa mengajak saksi Cow Cek Als Aba Anak Sim Teng Ciu, saksi Handoko Alias Kafuk Anak Jong Sun Nyan, saksi Hon Pit Bong Als Abong Anak Hon Nyan Sin, dan saksi Nyit Tjung Als Afu Anak Chai Ko Kwet untuk bermain judi Liong Fu di belakang Tepekong di Jl. Raya Subah Gg. Keun Sayur Dusun Sebenua Desa Lubuk Dagang Kec. Sambas Kabupaten Sambas selanjutnya terdakwa pulang kerumah untuk mengambil peralatan judi Liong Fu di rumah terdakwa selanjutnya terdakwa kembali ke belakang tepekong untuk bermain judi bersama dengan saksi Cow Cek Als Aba Anak Sim Teng Ciu, saksi Handoko alias Kafuk Anak Jong Sun Nyan, saksi Hon Pit Bong Als Abaong Anak Hon Nyan Sin, dan saksi Nyit Tjung Als Afu Anak Chai Ko Kwet dan terdakwa berperan sebagai Bandar selanjutnya perjudian Liong fu tersebut terdakwa lakukan dengan cara pertama- tama terdakwa menentukan batas pasangan tiap –tiap pemain yaitu maksimal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa membuka lapak bergambar 6 (enam) macam gambar binatang diatas lantai lalu terdakwa menyimpan buah dadu yang bergambar 6 (enam) macam binatang diatas rokok Malboro merah dan ditutup dengan tutup Hap (tutup Paralon) selanjutnya terdakwa mengguncang buah dadu tersebut dan pemain meletakkan uang

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.B/2016/PN.Sbs.



pasangannya pada salah satu gambar yang ada di lapak selanjutnya terdakwa membuka tutup hap dan melihat gambar yang keluar jika pasangan pemain pada gambar yang ada yang sesuai dengan gambar yang muncul pada buah dadu maka terdakwa yang kalah dan terdakwa membayar uang sejumlah pasangan yang di pasang oleh pemain akan tetapi apabila pasangan pemain pada gambar tidak sesuai dengan gambar yang muncul pada buah dadu maka terdakwa selaku Bandar yang menang serta berhak mengambil uang pasangan pemain yang ada diatas lapak.

- Bahwa kemudian pada hari Senin sekira pukul 00. 30 Wib tanggal 07 Desember 2015 pada saat terdakwa dan saksi Cow Cek Als Aba Anak Sim Teng Ciu, saksi Handoko Alias Kafuk Anak Jong Sun Nyan, saksi Hon Pit Bong Als Abong Anak Hon Nyan Sin, dan saksi Nyit Tjung Als Afu Anak Chai Ko Kwet masih sedang main judi Liong Fu tiba-tiba datang pihak kepolisian yang mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi saksi Cow Cek Als Aba Anak Sim Teng Ciu, saksi Handoko Alias Kafuk Anak Jong Sun Nyan, saksi Hon Pit Bong Als Abong Anak Hon Nyan Sin, dan saksi Nyit Tjung Als Afu Anak Chai Ko Kwet selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi saksi Cow Cek Als Aba Anak Sim Teng Ciu, saksi Handoko Alias Kafuk Anak Jong Sun Nyan, saksi Hon Pit Bong Als Abong Anak Hon Nyan Sin, dan saksi Nyit Tjung Als Afu Anak Chai Ko Kwet dibawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa permainan tersebut bersifat untung – untungan dan tidak diperlukannya keahlian khusus.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang pejabat yang berwenang untuk menawarkan permainan Liong Fu tersebut.
- Bahwa terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Hon Pit Bong Als Abong anak Hon Nyan Sin , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2015 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa mengikuti rapat di Tepekong lalu setelah rapat selesai terdakwa mengajak saksi Cow Cek Als Aba Anak Sim Teng Ciu, saksi Handoko Alias Kafuk Anak Jong Sun Nyan, saksi Hon Pit Bong Als Abong Anak Hon Nyan Sin, dan saksi Nyit Tjung Als Afu Anak Chai Ko Kwet untuk bermain judi Liong Fu di belakang Tepekong di Jl. Raya Subah Gg. Keun Sayur Dusun Sebenua Desa Lubuk Dagang Kec. Sambas Kabupaten Sambas selanjutnya terdakwa pulang kerumah untuk mengambil peralatan judi Liong Fu di rumah terdakwa selanjutnya terdakwa kembali ke belakang tepekong untuk bermain judi bersama dengan saksi Cow Cek Als Aba Anak Sim Teng Ciu, saksi Handoko alias Kafuk Anak Jong Sun Nyan, saksi Hon Pit Bong Als Abong Anak Hon Nyan Sin, dan saksi Nyit Tjung Als Afu Anak Chai Ko Kwet dan terdakwa berperan sebagai Bandar selanjutnya perjudian Liong fu tersebut terdakwa lakukan dengan cara pertama- tama terdakwa menentukan batas pasangan tiap –tiap pemain yaitu maksimal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa membuka lapak bergambar 6 (enam) macam gambar binatang diatas lantai lalu terdakwa menyimpan buah dadu yang bergambar 6 (enam) macam binatang diatas rokok Malboro merah dan ditutup dengan tutup Hap (tutup Paralon) selanjutnya terdakwa mengguncang buah dadu tersebut dan pemain meletakkan uang pasangannya pada salah satu gambar yang ada di lapak selanjutnya terdakwa membuka tutup hap dan melihat gambar yang keluar jika pasangan pemain pada gambar yang ada yang sesuai dengan gambar yang muncul pada buah dadu maka terdakwa yang kalah dan terdakwa membayar uang sejumlah pasangan yang di pasang oleh pemain akan tetapi apabila pasangan pemain pada gambar tidak sesuai dengan gambar yang muncul pada buah dadu maka terdakwa selaku Bandar yang menang serta berhak mengambil uang pasangan pemain yang ada diatas lapak namun hingga pada hari Senin sekira pukul 00. 30 Wib tanggal 07 Desember 2015 pada saat terdakwa dan saksi Cow Cek Als Aba Anak Sim Teng Ciu, saksi Handoko Alias Kafuk Anak Jong Sun Nyan, saksi Hon Pit Bong Als Abong Anak Hon Nyan Sin, dan saksi Nyit Tjung Als Afu Anak Chai Ko Kwet masih sedang

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.B/2016/PN.Sbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

main judi Liong Fu tiba - tiba datang pihak kepolisian yang mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi saksi Cow Cek Als Aba Anak Sim Teng Ciu, saksi Handoko Alias Kafuk Anak Jong Sun Nyan, saksi Hon Pit Bong Als Abong Anak Hon Nyan Sin, dan saksi Nyit Tjung Als Afu Anak Chai Ko Kwet selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi saksi Cow Cek Als Aba Anak Sim Teng Ciu, saksi Handoko Alias Kafuk Anak Jong Sun Nyan, saksi Hon Pit Bong Als Abong Anak Hon Nyan Sin, dan saksi Nyit Tjung Als Afu Anak Chai Ko Kwet dibawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa permainan tersebut bersifat untung - untung dan tidak diperlukannya keahlian khusus.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang pejabat yang berwenang untuk menawarkan permainan Liong Fu tersebut.
- Bahwa terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Nyit Tjung Als Afu Anak Chai Ko Kwet , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2015 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa mengikuti rapat di Tepekong lalu setelah rapat selesai terdakwa mengajak saksi Cow Cek Als Aba Anak Sim Teng Ciu, saksi Handoko Alias Kafuk Anak Jong Sun Nyan, saksi Hon Pit Bong Als Abong Anak Hon Nyan Sin, dan saksi Nyit Tjung Als Afu Anak Chai Ko Kwet untuk bermain judi Liong Fu di belakang Tepekong di Jl. Raya Subah Gg. Keun Sayur Dusun Sebenua Desa Lubuk Dagang Kec. Sambas Kabupaten Sambas selanjutnya terdakwa pulang kerumah untuk mengambil peralatan judi Liong Fu di rumah terdakwa selanjutnya terdakwa kembali ke belakang tepekong untuk bermain judi bersama dengan saksi Cow Cek Als Aba Anak Sim Teng Ciu, saksi Handoko alias Kafuk Anak Jong Sun Nyan, saksi Hon Pit Bong Als Abong Anak Hon Nyan Sin, dan saksi Nyit Tjung Als Afu Anak Chai Ko Kwet dan terdakwa berperan sebagai Bandar selanjutnya perjudian Liong fu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut terdakwa lakukan dengan cara pertama- tama terdakwa menentukan batas pasangan tiap –tiap pemain yaitu maksimal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa membuka lapak bergambar 6 (enam) macam gambar binatang diatas lantai lalu terdakwa menyimpan buah dadu yang bergambar 6 (enam) macam binatang diatas rokok Marlboro merah dan ditutup dengan tutup Hap (tutup Paralon) selanjutnya terdakwa mengguncang buah dadu tersebut dan pemain meletakkan uang pasangannya pada salah satu gambar yang ada di lapak selanjutnya terdakwa membuka tutup hap dan melihat gambar yang keluar jika pasangan pemain pada gambar yang ada yang sesuai dengan gambar yang muncul pada buah dadu maka terdakwa yang kalah dan terdakwa membayar uang sejumlah pasangan yang di pasang oleh pemain akan tetapi apabila pasangan pemain pada gambar tidak sesuai dengan gambar yang muncul pada buah dadu maka terdakwa selaku Bandar yang menang serta berhak mengambil uang pasangan pemain yang ada diatas lapak namun hingga pada hari Senin sekira pukul 00. 30 Wib tanggal 07 Desember 2015 pada saat terdakwa dan saksi Cow Cek Als Aba Anak Sim Teng Ciu, saksi Handoko Alias Kafuk Anak Jong Sun Nyan, saksi Hon Pit Bong Als Abong Anak Hon Nyan Sin, dan saksi Nyit Tjung Als Afu Anak Chai Ko Kwet masih sedang main judi Liong Fu tiba-tiba datang pihak kepolisian yang mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi saksi Cow Cek Als Aba Anak Sim Teng Ciu, saksi Handoko Alias Kafuk Anak Jong Sun Nyan, saksi Hon Pit Bong Als Abong Anak Hon Nyan Sin, dan saksi Nyit Tjung Als Afu Anak Chai Ko Kwet selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi saksi Cow Cek Als Aba Anak Sim Teng Ciu, saksi Handoko Alias Kafuk Anak Jong Sun Nyan, saksi Hon Pit Bong Als Abong Anak Hon Nyan Sin, dan saksi Nyit Tjung Als Afu Anak Chai Ko Kwet dibawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa permainan tersebut bersifat untung – untungan dan tidak diperlukannya keahlian khusus.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang pejabat yang berwenang untuk menawarkan permainan Liong Fu tersebut.

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.B/2016/PN.Sbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

5. Saksi DA. Krisnawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2015 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa mengikuti rapat di Tepekong lalu setelah rapat selesai terdakwa mengajak saksi Cow Cek Als Aba Anak Sim Teng Ciu, saksi Handoko Alias Kafuk Anak Jong Sun Nyan, saksi Hon Pit Bong Als Abong Anak Hon Nyan Sin, dan saksi Nyit Tjung Als Afu Anak Chai Ko Kwet untuk bermain judi Liong Fu di belakang Tepekong di Jl. Raya Subah Gg. Keun Sayur Dusun Sebenua Desa Lubuk Dagang Kec. Sambas Kabupaten Sambas selanjutnya terdakwa pulang kerumah untuk mengambil peralatan judi Liong Fu di rumah terdakwa selanjutnya terdakwa kembali ke belakang tepekong untuk bermain judi bersama dengan saksi Cow Cek Als Aba Anak Sim Teng Ciu, saksi Handoko alias Kafuk Anak Jong Sun Nyan, saksi Hon Pit Bong Als Abaong Anak Hon Nyan Sin, dan saksi Nyit Tjung Als Afu Anak Chai Ko Kwet dan terdakwa berperan sebagai Bandar selanjutnya perjudian Liong fu tersebut terdakwa lakukan dengan cara pertama - tama terdakwa menentukan batas pasangan tiap –tiap pemain yaitu maksimal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa membuka lapak bergambar 6 (enam) macam gambar binatang diatas lantai lalu terdakwa menyimpan buah dadu yang bergambar 6 (enam) macam binatang diatas rokok Malboro merah dan ditutup dengan tutup Hap (tutup Paralon) selanjutnya terdakwa mengguncang buah dadu tersebut dan pemain meletakkan uang pasangannya pada salah satu gambar yang ada di lapak selanjutnya terdakwa membuka tutup hap dan melihat gambar yang keluar jika pasangan pemain pada gambar yang ada yang sesuai dengan gambar yang muncul pada buah dadu maka terdakwa yang kalah dan terdakwa membayar uang sejumlah pasangan yang di pasang oleh pemain akan tetapi apabila pasangan pemain pada gambar tidak sesuai dengan gambar yang muncul pada buah dadu maka



terdakwa selaku Bandar yang menang serta berhak mengambil uang pasangan pemain yang ada diatas lapak namun hingga pada hari Senin sekira pukul 00. 30 Wib tanggal 07 Desember 2015 pada saat terdakwa dan saksi Cow Cek Als Aba Anak Sim Teng Ciu, saksi Handoko Alias Kafuk Anak Jong Sun Nyan, saksi Hon Pit Bong Als Abong Anak Hon Nyan Sin, dan saksi Nyit Tjung Als Afu Anak Chai Ko Kwet masih sedang main judi Liong Fu tiba-tiba datang pihak kepolisian yang mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi saksi Cow Cek Als Aba Anak Sim Teng Ciu, saksi Handoko Alias Kafuk Anak Jong Sun Nyan, saksi Hon Pit Bong Als Abong Anak Hon Nyan Sin, dan saksi Nyit Tjung Als Afu Anak Chai Ko Kwet selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi saksi Cow Cek Als Aba Anak Sim Teng Ciu, saksi Handoko Alias Kafuk Anak Jong Sun Nyan, saksi Hon Pit Bong Als Abong Anak Hon Nyan Sin, dan saksi Nyit Tjung Als Afu Anak Chai Ko Kwet dibawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa permainan tersebut bersifat untung – untungan dan tidak diperlukannya keahlian khusus.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang pejabat yang berwenang untuk menawarkan permainan Liong Fu tersebut.
- Bahwa terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

6. Saksi Yuki Priyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2015 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa mengikuti rapat di Tepekong lalu setelah rapat selesai terdakwa mengajak saksi Cow Cek Als Aba Anak Sim Teng Ciu, saksi Handoko Alias Kafuk Anak Jong Sun Nyan, saksi Hon Pit Bong Als Abong Anak Hon Nyan Sin, dan saksi Nyit Tjung Als Afu Anak Chai Ko Kwet untuk bermain judi Liong Fu di belakang Tepekong di Jl. Raya Subah Gg. Keun Sayur Dusun Sebenua Desa Lubuk Dagang Kec. Sambas Kabupaten Sambas selanjutnya terdakwa pulang kerumah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil peralatan judi Liong Fu di rumah terdakwa selanjutnya terdakwa kembali ke belakang tepekong untuk bermain judi bersama dengan saksi Cow Cek Als Aba Anak Sim Teng Ciu, saksi Handoko alias Kafuk Anak Jong Sun Nyan, saksi Hon Pit Bong Als Abaong Anak Hon Nyan Sin, dan saksi Nyit Tjung Als Afu Anak Chai Ko Kwet dan terdakwa berperan sebagai Bandar selanjutnya perjudian Liong fu tersebut terdakwa lakukan dengan cara pertama- tama terdakwa menentukan batas pasangan tiap –tiap pemain yaitu maksimal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa membuka lapak bergambar 6 (enam) macam gambar binatang diatas lantai lalu terdakwa menyimpan buah dadu yang bergambar 6 (enam) macam binatang diatas rokok Malboro merah dan ditutup dengan tutup Hap (tutup Paralon) selanjutnya terdakwa mengguncang buah dadu tersebut dan pemain meletakkan uang pasangannya pada salah satu gambar yang ada di lapak selanjutnya terdakwa membuka tutup hap dan melihat gambar yang keluar jika pasangan pemain pada gambar yang ada yang sesuai dengan gambar yang muncul pada buah dadu maka terdakwa yang kalah dan terdakwa membayar uang sejumlah pasangan yang di pasang oleh pemain akan tetapi apabila pasangan pemain pada gambar tidak sesuai dengan gambar yang muncul pada buah dadu maka terdakwa selaku Bandar yang menang serta berhak mengambil uang pasangan pemain yang ada diatas lapak namun hingga pada hari Senin sekira pukul 00. 30 Wib tanggal 07 Desember 2015 pada saat terdakwa dan saksi Cow Cek Als Aba Anak Sim Teng Ciu, saksi Handoko Alias Kafuk Anak Jong Sun Nyan, saksi Hon Pit Bong Als Abong Anak Hon Nyan Sin, dan saksi Nyit Tjung Als Afu Anak Chai Ko Kwet masih sedang main judi Liong Fu tiba-tiba datang pihak kepolisian yang mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi saksi Cow Cek Als Aba Anak Sim Teng Ciu, saksi Handoko Alias Kafuk Anak Jong Sun Nyan, saksi Hon Pit Bong Als Abong Anak Hon Nyan Sin, dan saksi Nyit Tjung Als Afu Anak Chai Ko Kwet selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi saksi Cow Cek Als Aba Anak Sim Teng Ciu, saksi Handoko Alias Kafuk Anak Jong Sun Nyan, saksi Hon Pit Bong Als Abong Anak Hon Nyan Sin, dan saksi Nyit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tjung Als Afu Anak Chai Ko Kwet dibawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa permainan tersebut bersifat untung – untungan dan tidak diperlukannya keahlian khusus.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang pejabat yang berwenang untuk menawarkan permainan Liong Fu tersebut.
- Bahwa terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena telah melakukan permainan judi jenis Liong Fu.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2015 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa mengikuti rapat di Tepekong lalu setelah rapat selesai terdakwa mengajak saksi Cow Cek Als Aba Anak Sim Teng Ciu, saksi Handoko Alias Kafuk Anak Jong Sun Nyan, saksi Hon Pit Bong Als Abong Anak Hon Nyan Sin, dan saksi Nyit Tjung Als Afu Anak Chai Ko Kwet untuk bermain judi Liong Fu di belakang Tepekong di Jl. Raya Subah Gg. Keun Sayur Dusun Sebenua Desa Lubuk Dagang Kec. Sambas Kabupaten Sambas selanjutnya terdakwa pulang kerumah untuk mengambil peralatan judi Liong Fu di rumah terdakwa selanjutnya terdakwa kembali ke belakang tepekong untuk bermain judi bersama dengan saksi Cow Cek Als Aba Anak Sim Teng Ciu, saksi Handoko alias Kafuk Anak Jong Sun Nyan, saksi Hon Pit Bong Als Abong Anak Hon Nyan Sin, dan saksi Nyit Tjung Als Afu Anak Chai Ko Kwet dan terdakwa berperan sebagai Bandar selanjutnya perjudian Liong fu tersebut terdakwa lakukan dengan cara pertama - tama terdakwa menentukan batas pasangan tiap –tiap pemain yaitu maksimal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa membuka lapak bergambar 6 (enam) macam gambar binatang diatas lantai lalu terdakwa menyimpan buah dadu yang bergambar 6 (enam) macam

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.B/2016/PN.Sbs.



binatang diatas rokok Malboro merah dan ditutup dengan tutup Hap (tutup Paralon) selanjutnya terdakwa mengguncang buah dadu tersebut dan pemain meletakkan uang pasangannya pada salah satu gambar yang ada di lapak selanjutnya terdakwa membuka tutup hap dan melihat gambar yang keluar jika pasangan pemain pada gambar yang ada yang sesuai dengan gambar yang muncul pada buah dadu maka terdakwa yang kalah dan terdakwa membayar uang sejumlah pasangan yang di pasang oleh pemain akan tetapi apabila pasangan pemain pada gambar tidak sesuai dengan gambar yang muncul pada buah dadu maka terdakwa selaku Bandar yang menang serta berhak mengambil uang pasangan pemain yang ada diatas lapak namun hingga pada hari Senin sekira pukul 00. 30 Wib tanggal 07 Desember 2015 pada saat terdakwa dan saksi Cow Cek Als Aba Anak Sim Teng Ciu, saksi Handoko Alias Kafuk Anak Jong Sun Nyan, saksi Hon Pit Bong Als Abong Anak Hon Nyan Sin, dan saksi Nyit Tjung Als Afu Anak Chai Ko Kwet masih sedang main judi Liong Fu tiba - tiba datang pihak kepolisian yang mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi saksi Cow Cek Als Aba Anak Sim Teng Ciu, saksi Handoko Alias Kafuk Anak Jong Sun Nyan, saksi Hon Pit Bong Als Abong Anak Hon Nyan Sin, dan saksi Nyit Tjung Als Afu Anak Chai Ko Kwet selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi saksi Cow Cek Als Aba Anak Sim Teng Ciu, saksi Handoko Alias Kafuk Anak Jong Sun Nyan, saksi Hon Pit Bong Als Abong Anak Hon Nyan Sin, dan saksi Nyit Tjung Als Afu Anak Chai Ko Kwet dibawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang pejabat yang berwenang untuk menawarkan permainan Liong Fu tersebut.
- Bahwa terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum didalam Berita Acara Sidang para saksi dan terdakwa dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan didalam putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar lapak warna pink bergambar 6 macam gambar binatang.
- 3 (tiga) buah dadu bergambar 6 macam gambar binatang.
- 1 (satu) buah tutup hap warna coklat.
- 1 (satu) buah tutup hap warna putih.
- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah.
- Uang tunai sebesar Rp. 669.000,- (enam ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa, surat dan petunjuk serta barang bukti yang ada Majelis Hakim berketetapan bahwa keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa, surat dan petunjuk tersebut telah memenuhi kualitas sebagai alat bukti yang sah sebagaimana disyaratkan dalam pasal 184 sampai dengan Pasal 189 KUHP. Dengan demikian alat-alat bukti telah sah menjadi dasar pertimbangan dalam putusan ini sehingga ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena telah melakukan permainan judi jenis Liong Fu.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2015 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa mengikuti rapat di Tepekong lalu setelah rapat selesai terdakwa mengajak saksi Cow Cek Als Aba Anak Sim Teng Ciu, saksi Handoko Alias Kafuk Anak Jong Sun Nyan, saksi Hon Pit Bong Als Abong Anak Hon Nyan Sin, dan saksi Nyit Tjung Als Afu Anak Chai Ko Kwet untuk bermain judi Liong Fu di belakang Tepekong di Jl. Raya Subah Gg. Keun Sayur Dusun Sebenua Desa Lubuk Dagang Kec. Sambas Kabupaten Sambas selanjutnya terdakwa pulang kerumah untuk mengambil peralatan judi Liong Fu di rumah terdakwa selanjutnya terdakwa kembali ke belakang tepekong untuk bermain judi bersama dengan saksi Cow Cek Als Aba Anak Sim Teng Ciu, saksi Handoko alias Kafuk Anak Jong Sun Nyan, saksi Hon Pit Bong Als Abong Anak Hon Nyan Sin, dan saksi Nyit Tjung Als Afu Anak Chai Ko Kwet dan terdakwa berperan sebagai Bandar selanjutnya perjudian Liong fu

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.B/2016/PN.Sbs.



tersebut terdakwa lakukan dengan cara pertama - tama terdakwa menentukan batas pasangan tiap –tiap pemain yaitu maksimal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa membuka lapak bergambar 6 (enam) macam gambar binatang diatas lantai lalu terdakwa menyimpan buah dadu yang bergambar 6 (enam) macam binatang diatas rokok Marlboro merah dan ditutup dengan tutup Hap (tutup Paralon) selanjutnya terdakwa mengguncang buah dadu tersebut dan pemain meletakkan uang pasangannya pada salah satu gambar yang ada di lapak selanjutnya terdakwa membuka tutup hap dan melihat gambar yang keluar jika pasangan pemain pada gambar yang ada yang sesuai dengan gambar yang muncul pada buah dadu maka terdakwa yang kalah dan terdakwa membayar uang sejumlah pasangan yang di pasang oleh pemain akan tetapi apabila pasangan pemain pada gambar tidak sesuai dengan gambar yang muncul pada buah dadu maka terdakwa selaku Bandar yang menang serta berhak mengambil uang pasangan pemain yang ada diatas lapak namun hingga pada hari Senin sekira pukul 00. 30 Wib tanggal 07 Desember 2015 pada saat terdakwa dan saksi Cow Cek Als Aba Anak Sim Teng Ciu, saksi Handoko Alias Kafuk Anak Jong Sun Nyan, saksi Hon Pit Bong Als Abong Anak Hon Nyan Sin, dan saksi Nyit Tjung Als Afu Anak Chai Ko Kwet masih sedang main judi Liong Fu tiba - tiba datang pihak kepolisian yang mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi saksi Cow Cek Als Aba Anak Sim Teng Ciu, saksi Handoko Alias Kafuk Anak Jong Sun Nyan, saksi Hon Pit Bong Als Abong Anak Hon Nyan Sin, dan saksi Nyit Tjung Als Afu Anak Chai Ko Kwet selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi saksi Cow Cek Als Aba Anak Sim Teng Ciu, saksi Handoko Alias Kafuk Anak Jong Sun Nyan, saksi Hon Pit Bong Als Abong Anak Hon Nyan Sin, dan saksi Nyit Tjung Als Afu Anak Chai Ko Kwet dibawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang pejabat yang berwenang untuk menawarkan permainan Liong Fu tersebut.
- Bahwa terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk Alternatif yaitu Pertama sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHP atau Kedua sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan ini terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan beberapa tindak pidana yang masing – masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya. Dalam dakwaan ini Majelis dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur – unsur salah satu dari dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, baik itu berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan bukti surat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah menawarkan permainan judi jenis Liong Fu kepada saksi Cow Cek Als Aba Anak Sim Teng Ciu, saksi Handoko Alias Kafuk Anak Jong Sun Nyan, saksi Hon Pit Bong Als Abong Anak Hon Nyan Sin dan saksi Nyit Tjung Als Afu anak Chai Ko Kwet dibelakang Tepekong dan terdakwa berperan sebagai bandar.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Menawarkan atau memberi kesempatan khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.
3. Unsur Tanpa Ijin dari yang Berwenang.

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” :

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.B/2016/PN.Sbs.



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan menyadari sepenuhnya apa yang telah diperbuat serta dipandang cakap sebagai subjek hukum, yang dalam perkara ini adalah terdakwa LIU NAM SAU Alias ASAU anak LIM LIONG PHIN sebagai subjek hukum yang telah diperiksa yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi - saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak "eror in persona" (kesalahan orang).

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif.

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapi kepersidangan orang bernama Terdakwa LIU NAM SAU Alias ASAU anak LIM LIONG PHIN mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum kecuali secara tegas Undang – Undang menentukan lain (sebagaimana ketentuan Pasal 44,48,49 dan 51 KUHP).

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur "Barang Siapa" dalam delik yang didakwakan telah terpenuhi oleh keadaan dan keberadaan terdakwa tersebut.

Maka oleh karena itu Unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.



Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Menawarkan atau memberi kesempatan khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, dimana salah satu perbuatan sebagaimana dalam unsur ini telah terbukti, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini.

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam hukum pidana adalah merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (yang terlarang). Bahwa arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (Memorie van Toelichting), yaitu "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : "menghendaki dan mengetahui" (willens en wetens). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, terdakwa dan barang bukti didapatkan fakta bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2015 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa mengikuti rapat di Tepekong lalu setelah rapat selesai terdakwa mengajak saksi Cow Cek Als Aba Anak Sim Teng Ciu, saksi Handoko Alias Kafuk Anak Jong Sun Nyan, saksi Hon Pit Bong Als Abong Anak Hon Nyan Sin, dan saksi Nyit Tjung Als Afu Anak Chai Ko Kwet untuk bermain judi Liong Fu di belakang Tepekong di Jl. Raya Subah Gg. Keun Sayur Dusun Sebenua Desa Lubuk Dagang Kec. Sambas Kabupaten Sambas selanjutnya terdakwa pulang kerumah untuk mengambil peralatan judi Liong Fu di rumah terdakwa selanjutnya terdakwa kembali ke belakang tepekong untuk bermain judi bersama dengan saksi Cow Cek Als Aba Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sim Teng Ciu, saksi Handoko alias Kafuk Anak Jong Sun Nyan, saksi Hon Pit Bong Als Abaong Anak Hon Nyan Sin, dan saksi Nyit Tjung Als Afu Anak Chai Ko Kwet dan terdakwa berperan sebagai Bandar selanjutnya perjudian Liong fu tersebut terdakwa lakukan dengan cara pertama - tama terdakwa menentukan batas pasangan tiap –tiap pemain yaitu maksimal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa membuka lapak bergambar 6 (enam) macam gambar binatang diatas lantai lalu terdakwa menyimpan buah dadu yang bergambar 6 (enam) macam binatang diatas rokok Malboro merah dan ditutup dengan tutup Hap (tutup Paralon) selanjutnya terdakwa mengguncang buah dadu tersebut dan pemain meletakkan uang pasangannya pada salah satu gambar yang ada di lapak selanjutnya terdakwa membuka tutup hap dan melihat gambar yang keluar jika pasangan pemain pada gambar yang ada yang sesuai dengan gambar yang muncul pada buah dadu maka terdakwa yang kalah dan terdakwa membayar uang sejumlah pasangan yang di pasang oleh pemain akan tetapi apabila pasangan pemain pada gambar tidak sesuai dengan gambar yang muncul pada buah dadu maka terdakwa selaku Bandar yang menang serta berhak mengambil uang pasangan pemain yang ada diatas lapak namun hingga pada hari Senin sekira pukul 00. 30 Wib tanggal 07 Desember 2015 pada saat terdakwa dan saksi Cow Cek Als Aba Anak Sim Teng Ciu, saksi Handoko Alias Kafuk Anak Jong Sun Nyan, saksi Hon Pit Bong Als Abong Anak Hon Nyan Sin, dan saksi Nyit Tjung Als Afu Anak Chai Ko Kwet masih sedang main judi Liong Fu tiba - tiba datang pihak kepolisian lalu dibawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Maka berdasarkan Uraian tersebut di atas, maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 3. Unsur Tanpa Ijin dari yang Berwenang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa ijin dalam artian unsur ini adalah bahwa untuk melakukan kegiatan sebagaimana yang diatur didalam KUHP (kitab Undang – undang Hukum Pidana) diperlukannya adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk mengetahui apakah melakukan kegiatan tersebut merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum atau tidak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan permainan judi jenis Liong Fu kepada saksi Cow Cek Als Aba Anak Sim Teng Ciu, saksi Handoko Alias Kafuk Anak Jong Sun Nyan, saksi Hon Pit Bong Als Abong Anak Hon Nyan Sin dan saksi Nyit Tjung Als Afu anak Chai Ko Kwet dibelakang Tepekong.

Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan pada saat ditayakan oleh anggota Polisi terkait mengenai ijin permainan judi jenis Liong Fu, terdakwa tidak dapat menunjukkannya kepada petugas kepolisian tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif Kedua dari pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan yang lain tidak perlu di pertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kedua telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan rumah tahanan negara maka lamanya masa penahanan yang harus dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari jumlah lamanya pidana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.B/2016/PN.Sbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LIU NAM SAU Alias ASAU ANAK LIM LIONG PHIN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan Sengaja Menawarkan Kesempatan pada khalayak Umum untuk bermain judi ” sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar lapak warna pink bergambar 6 macam gambar binatang.
- 3 (tiga) buah dadu bergambar 6 macam gambar binatang.
- 1 (satu) buah tutup hap warna coklat.
- 1 (satu) buah tutup Hap warna putih.
- 2 (dua) buah papan triplek.
- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 669.000,- (enam ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah), dengan rincian :
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2016, oleh YOGI ARSONO, S.H.,K.N.,M.H., sebagai Hakim Ketua, BINSAR TIGOR.H. PANGARIBUAN, S.H., dan, SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DJAMIATUL ICHWAN, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh HARIYONO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas di Sambas dan Terdakwa.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.B/2016/PN.Sbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA MAJELIS
ttd	ttd
BINSAR T.H. PANGARIBUAN, S.H. ttd	YOGI ARSONO, S.H.,K.N.,M.H.
SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA, S.H.	
	PANITERA ttd DJAMIATUL ICHWAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)